

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat khusus diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
3. Jika hakim tidak menentukan lain maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

5. Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b:

1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c:

1. Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tengkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik pidana.

Pasal 14d:

1. Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
2. Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah perkampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan, dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah perkampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e:

Asal usul pejabat dalam Pasal 14d Ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f:

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.

2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP adalah lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bukan lamanya pidana yang diancamkan.

2. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1849 K/PID/2012 Terdakwa H. TB. HAWASI BIN H. MUJAHIDI meskipun ancaman hukumannya paling lama adalah 4 tahun, tetapi karena *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama *vide* putusan No. 402/Pid.B/2012/PN.Srg. dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding *vide* putusan 91/PID/2012/PT.BTN.) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan perintah lamanya pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain (masa percobaan) maka putusan perkara ini telah memenuhi pidana bersyarat khusus sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Serang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten) tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia *vide* putusan No. 1849 K/PID/2012 tanggal 30 Juli 2019, dengan susunan Majelis Hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak setimpal dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban, oleh karena itu

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan syarat khusus yaitu bahwa Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap harus mengganti kerugian kepada saksi korban H. Jaenudin sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. SARAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1849 K/PID/2012 tanggal 30 Juli 2019, atas nama Terdakwa H. TB. HAWASI BIN H. MUJAHIDI ini merupakan contoh pelaksanaan pidana bersyarat khusus yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi saksi korban, maka sebaiknya putusan ini diikuti oleh pengadilan-pengadilan dibawahnya (Yurisprudensi).
2. Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1849 K/PID/2012 pada perkara ini, dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum dimana pembedaan tidak lagi bertujuan semata-mata untuk pembalasan, pencegahan, juga untuk menakut-nakuti, tetapi merupakan suatu terobosan hukum dimana keadilan dirasa adil bagi saksi korban maupun bagi terdakwa. Penulis juga sependapat dengan pemikiran Prof. Dr. Muladi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Lembaga Pidana Bersyarat, bahwa putusan ini merupakan putusan yang bisa dijadikan sebagai alternatif dari pembedaan, tanpa harus merampas kebebasan dan kemerdekaan seseorang.